

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 120 AYAT  
(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN  
(Studi Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)**

**Abdillah Yoga Nurfawwaz<sup>1</sup>, Heni Siswanto<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

**Email:** [abdillahyoga@gmail.com](mailto:abdillahyoga@gmail.com), [siswanto\\_heni@yahoo.com](mailto:siswanto_heni@yahoo.com), [dona.raisa@fh.unila.ac.id](mailto:dona.raisa@fh.unila.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang terkait. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan pidana minimal yang tegas, hakim memberikan diskresi dalam menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak sosial terhadap keluarga terdakwa, serta tujuan rehabilitasi dan keadilan substantif menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan pidana.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Batas Minimum, Pertimbangan Hakim, Keimigrasian.

**Abstract**

This study discusses the imposition of criminal sanctions below the special minimum threshold as stipulated in Article 120 paragraph (2) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, which regulates the crime of human smuggling. The background of this research is the phenomenon of sentencing that does not comply with the minimum penalty provisions mandated by law, as found in Decision Number 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. This research employs both normative and empirical juridical methods with statutory and conceptual approaches, as well as an analysis of relevant court decisions. Data were obtained through interviews, literature review, and juridical analysis of the court ruling. The findings indicate that although the law prescribes a strict minimum penalty, the judge exercised discretion in imposing a lesser sentence based on juridical, sociological, and philosophical considerations. Factors such as the degree of the defendant's culpability, the social impact on the defendant's family, as well as the aims of rehabilitation and substantive justice, were taken into account in assessing the appropriateness of the sentence.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Minimum Sentence, Judicial Considerations, Immigration Law*

**Article history**

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagirism checker no 723

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author**

**Publish by : causa**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis membuatnya kerap dijadikan sebagai negara transit maupun tujuan praktik penyelundupan manusia oleh jaringan internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hadir sebagai perangkat hukum yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, termasuk melalui ketentuan Pasal 120 ayat (2) yang mengatur mengenai percobaan penyelundupan manusia, dengan ancaman pidana minimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00.

Praktiknya pengadilan terkadang menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum khusus sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Salah satu contoh nyata terdapat dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa di bawah batas minimum pidana penjara dan denda yang telah ditentukan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian. Dalam Pasal 120 Ayat (2) ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL terdakwa dijatuhi hukuman hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai konsistensi penegakan hukum, serta bagaimana hakim memaknai ruang diskresi dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dapat menimbulkan dilema yuridis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hukum menghendaki kepatuhan terhadap batas pidana yang telah ditentukan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Namun di sisi lain, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi konkret perkara serta aspek kemanusiaan terdakwa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hakim membentuk dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana yang menyimpang dari ketentuan minimum khusus, serta sejauh mana hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis.

Melalui studi terhadap Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, penulis ingin menelaah alasan yang digunakan oleh hakim, serta dampak dari praktik penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap konsistensi penerapan hukum keimigrasian di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan kerangka undang-undang dan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan dengan lembaga penegak hukum setempat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen hukum dan literatur akademis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyelundupan manusia yang belum sampai pada tahap penyelesaian (percobaan), hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur pidana minimal. Namun, dalam putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, yang berada di bawah batas minimum pidana yang ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yuridis yang digunakan hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap batas minimum khusus yang bersifat imperatif tersebut.

Aspek yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan terdakwa masih dalam bentuk percobaan yang belum sepenuhnya menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur delik penyelundupan manusia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 53 KUHP, hakim menilai bahwa pidana pokok dapat dijatuhkan dengan memperhatikan proporsionalitas tingkat kesalahan terdakwa.

Hakim juga menimbang bahwa percobaan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP memiliki karakter berbeda dengan kejahatan yang selesai (*voltooid delict*). Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa tidak adil jika pidana minimal khusus diberlakukan secara kaku terhadap pelaku yang hanya sampai pada tahap percobaan, karena hal itu dapat bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, dasar pertimbangan yuridis digunakan untuk membuka ruang fleksibilitas dalam penerapan sanksi.

Selain pertimbangan yuridis, aspek sosiologis turut memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa yang merupakan *single mom* serta tulang punggung keluarga bagi anak-anak yang masih kecil. Dari sisi dampak sosial terhadap masyarakat, hakim menilai bahwa pencegahan terhadap tindak pidana people smuggling tetap dapat dilakukan tanpa harus menjatuhkan pidana maksimum. Hakim menilai bahwa dalam perkara ini, penjatuhan pidana yang proporsional tetap memberi efek jera kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan akan keadilan sosial.

Sudut pandang filosofis, hakim berupaya mencapai keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dalam pandangan hakim, keadilan tidak selalu berarti penerapan norma secara kaku, melainkan juga mencerminkan empati terhadap situasi konkrit terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang mengutamakan pendekatan manusiawi terhadap pelaku, terutama dalam perkara-perkara yang masih dalam tahap percobaan.

Hakim juga menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meski demikian, hakim tetap memberikan penekanan terhadap bahaya kejahatan penyelundupan manusia dan menilai bahwa tindakan terdakwa tetap merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, putusan pidana tetap dijatuhkan dalam batas yang tidak terlalu ringan, guna memastikan bahwa kejahatan serupa tidak ditiru oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan filosofis hakim tetap berada dalam koridor perlindungan masyarakat.

Hakim juga menjelaskan bahwa Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian memang memiliki ketentuan minimum khusus, namun tidak menjelaskan secara eksplisit pengecualian untuk kasus percobaan. Maka dari itu, hakim menggunakan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan menggabungkan pemahaman bahwa ketentuan pidana percobaan dalam KUHP dapat berlaku secara mutatis mutandis. Oleh karena itu, penggunaan diskresi ini dianggap sah sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana nasional.

Dalam pandangan umum bahwa penegakan hukum selalu mempunyai tujuan dan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dapat pula menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (social welfare). Tetapi dalam praktik, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (strafsoort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Hal tersebut sering terjadi dalam lingkup peradilan. Terdapat suatu asas hukum yang menyatakan bahwa hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Di dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam putusan ini menyeimbangkan ketentuan hukum tertulis dengan pendekatan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan ini membuka ruang diskusi mengenai fleksibilitas penerapan batas minimum khusus dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam perkara kejahatan transnasional yang masih dalam tahap percobaan. Hal ini juga menjadi refleksi bahwa hakim tetap memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. Hukum-Hukum Pidana. Cet.2, Jakarta : Erlangga, 1984.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto, Heni. *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kejahatan Perdagangan Orang*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

- Amin, Mahir. 2014. Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober.
- Dhiba, Hana Farah. 2020. *Jurnal of Law Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya*. Politeknik Imigrasi.
- Gusniardy, Raja Thesa. 2020. *Jurnal Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Riau.
- Hospita Yulima. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Depok : Universitas Indonesia.
- Ilmih, Andi Aina. 2017. *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indoneisa*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Junef, Muhar. 2019. *Jurnal Penelitian Hukum Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Salam, Eka Annisa. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia*. Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Setyawan, Davit. 2020 *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Hasil Wawancara dengan Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA. Pada 27 November 2024.